

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pada tahun 1999, sistem pemerintah di Indonesia diubah dengan ditandainya awal dari era baru. Indonesia memulai era baru yang dengan melakukan pembaruan di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang pemerintahan daerah untuk mengatur masalah otonomi daerah yang merupakan bagian dari proses penyerahan kekuasaan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan daerah secara lebih luas.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mengupayakan untuk dapat memajukan dan memaksimalkan semua kemampuan daerah yang bersangkutan dengan penerimaan pendapatan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dalam bentuk desentralisasi, setiap daerah diberi otonomi yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri tanpa intervensi oleh pihak lain. Oleh karena itu, dengan menerepakan asas desentralisasi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan lebih baik, agar terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten / kota harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah.

Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik (BPS-Statistika Indonesia, 2016).

Tabel 1.1
Penerimaan PAD, DAU, DAK, dan, DBH wilayah Jawa Periode Tahun 2016
(dalam ribuan rupiah)

Sumber	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
PAD	17,705,242,805	11,275,201,803	2,048,662,415	15,417,179,370	6,779,711,051
DAU	31,685,962,040	34,030,252,192	4,357,891,702	36,641,145,477	7,289,185,750
DAK	8,996,624,616	9,433,826,711	1,151,257,354	10,342,358,241	2,206,668,322
DBH	3,899,730,683	1,910,884,163	216,471,359	4,416,446,094	851,602,803
Total	62,287,560,144	56,650,164,869	7,774,282,830	66,817,129,182	17,127,167,926

Sumber: BPS, Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jawa, 2016

Tabel 1.2
Penerimaan PAD, DAU, DAK, dan, DBH wilayah Jawa Periode Tahun 2017
(dalam ribuan rupiah)

Sumber	Jawa Barat	Jawa Tengah	DIY	Jawa Timur	Banten
PAD	23,462,881,621	14,481,605,303	2,497,928,890	19,910,511,891	8,955,068,463
DAU	31,253,143,806	33,434,243,075	4,281,337,558	36,024,301,286	7,162,484,882
DAK	9,657,059,510	10,000,489,945	1,212,403,185	10,667,573,673	1,983,605,905
DBH	3,863,063,813	1,827,020,118	192,677,379	4,045,648,357	1,036,541,902
Total	68,236,148,750	59,743,358,441	8,184,347,012	70,648,035,207	19,137,701,152

Sumber: BPS, Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jawa, 2017

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya PAD. Fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecil peranan PAD di dalam APBD. Kenyataan yang terjadi di Jawa, pemerintah daerah masih sangat

bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang cukup besar.

Menurut Isti dan Titik (2016) dalam mengupayakan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki usaha yaitu salah satunya dengan adanya pergeseran proporsi belanja daerah. Pergeseran tersebut difungsikan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dimana kebutuhan tersebut berguna bagi kelancaran tugas pemerintah maupun bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas publik. Menurut Nurzen (2016), semakin tinggi pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal maka usaha pemerintah daerah harus semakin meningkatkan kualitas layanan publik karena pengalokasian belanja modal memiliki peranan penting sebagai peyesuaian kualitas untuk pelayanan masyarakat.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pembentukan modal dengan menambah harta berwujud dalam lingkaran waktu akuntansi dengan melakukan pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran dana perawatan yang difungsikan untuk mempertahankan serta meningkatkan penyimpanan dan nilai asset. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lainnya, dan dengan membeli. Contoh dari belanja modal yaitu pembangunan atau pembelian dalam bentuk tanah, pembelian peralatan dan mesin, melakukan pembangunan gedung atau jalan, pembangunan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Pembelanjaan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah menggambarkan pendapatan pemerintah daerah yang berisi akumulasi dari pos-pos yang terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian Aditya dan Maryono (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini didukung oleh peneliti Ferdiansyah,dkk (2018) yang mengkaji tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal menunjukkan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Berbeda dengan Wandira (2013) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Pemerintah pusat juga menyerahkan pendapatan transfer kepada pemerintah daerah berupa dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu dana yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan PP No.55 tahun 2005, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dikelola pemerintah daerah guna pembiayaan pembangunan pada masing-masing daerah otonom. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan kemampuan pemerataan keuangan

antar daerah. Penelitian Aditya dan Maryono (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Penelitian ini didukung oleh peneliti Hasbullah (2017) yang mengkaji tentang pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal menunjukkan hasil Alokasi Dana Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan Juwari, dkk (2018) menyatakan bahwa Alokasi Dana Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Khusus merupakan pengelolaan dana alokasi APBN yang bersifat khusus seiring dengan berjalannya otonomi daerah. Tujuan dana alokasi khusus untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana tidak melebihi 3 tahun (Aditya dan Maryono, 2018). Dana Alokasi Khusus juga digunakan pemerintah daerah untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah. Penelitian Aditya dan Maryono (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini didukung oleh peneliti Hendaris dan Rahayu (2012) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Sugotro, dkk (2018) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk daerah melihat angka persentase untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Angka persentase yang dimaksud dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Penelitian Aditya dan Maryono

(2018) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini didukung oleh peneliti Jannah, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Dewi, dkk (2017) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Untuk meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah sangat bergantung pada pendapatan daerah yaitu PAD, dan bantuan dari pemerintah pusat yang berupa DAU, DAK, dan DBH yang dialokasikan kepada pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul: “ **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa Tahun 2016 - 2017**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017?

3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017?
4. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 – 2017?

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini agar lebih terfokus, pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa.
2. Periode yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 2016 - 2017.
3. Variabel yang akan diteliti adalah pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Jawa tahun 2016 - 2017.

1.5. Kegunaan / Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Dapat memberikan manfaat bagi penelitian yang akan datang mengenai pengaruh Belanja Modal. Serta diharapkan mampu menjadi rujukan dan penelitian yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih kreatif dan inovatif lagi sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.

1.5.3 Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa dalam penyusunan kebijakan dimasa mendatang mengenai Belanja Modal.